

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi adalah proses penanaman dana oleh individu atau entitas hukum untuk mengembangkan kekayaan melalui berbagai instrumen atau aset, yang melibatkan perjanjian yang mengatur hak, kewajiban, dan pembagian hasil antara investor dan pengelola dana.¹ Hukum perjanjian di Indonesia mengatur kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, baik domestik maupun internasional, dengan prinsip itikad baik (*good faith*) sebagai dasar. Namun, kesadaran hukum yang terbatas sering menyebabkan pelanggaran prinsip ini, dan perjanjian yang hanya mencakup ketentuan pokok sering kali tidak menjamin kepastian hukum bagi para pihak.² Esensi perjanjian terletak pada kaitannya dengan tindakan hukum yang menyertainya, yang memungkinkan individu untuk melaksanakan dan memenuhi hak serta kewajibannya, mengikat kepentingan para pihak sesuai kesepakatan yang dicapai secara sukarela dan dengan kesadaran penuh.³

Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih, baik tertulis maupun lisan, yang mengikat pihak-pihak untuk mematuhi kesepakatan tersebut. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa kesepakatan adalah tindakan di mana

¹ Marzuki Usman, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta, 1997, hlm. 45.

² Gita Nanda Pratama, "Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (Mou) dalam Hukum Perjanjian di Indonesia," terdapat dalam <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2274> Diakses pada tanggal 14 Mei 2024.

³ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 14.

satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain.⁴ Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan yang mengikat, kemampuan para pihak untuk membuat perjanjian, objek perjanjian yang jelas, dan alasan yang sah atau *causa*⁵

Persyaratan dalam perjanjian mencakup syarat subjektif dan syarat objektif. Kedua syarat ini berkaitan dengan kemungkinan batal demi hukum (*nietig atau null and ab initio*) dan batal yang dapat dibatalkan (*vernietigbaar atau voidable*).⁶ Jika syarat objektif tidak dipenuhi, perjanjian dianggap batal demi hukum sejak awal, sehingga tidak pernah ada. Namun, jika syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjian masih bisa dibatalkan, tetapi jika belum dibatalkan oleh pengadilan, perjanjian tetap berlaku.⁷

Memorandum of Understanding (MoU) adalah dokumen yang merangkum kesepakatan awal antara pihak-pihak yang ingin bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.⁸ MoU menjadi dasar untuk merumuskan kerangka kerja sama dan menetapkan tujuan serta harapan pihak-pihak terkait. MoU tidak selalu memiliki kekuatan hukum mengikat, dokumen ini berfungsi sebagai panduan fleksibel untuk pemahaman bersama, syarat investasi, dan proses *due diligence*.⁹ Menurut *Black's Law Dictionary*, *memorandum* adalah dasar untuk penyusunan kontrak

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 363.

⁵ R Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXXI, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 330.

⁶ Gunawan, Wijaya, *Jual Beli*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 68.

⁷ Jeanette Agire Medahalyusa dan Achmad Busro, "Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian yang Dibuat atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan," *Jurnal Notarius*, Vol. 16 No. 2, 2023.

⁸ Zayanti Mandasari, "Kedudukan Memorandum of Understanding dan Surat Keputusan Bersama Ditinjau dari Teori Perundang-undangan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20 No. 2, April 2013,

⁹ Martyn Eeles, "Understanding Memorandum of Understanding (MoU)," Diakses melalui <https://www.linkedin.com/pulse/understanding-memorandum-mou-martyn-eeles>, pada 13 November 2023 pukul 17:20 WIB.

formal di masa depan.¹⁰ Sedangkan *understanding* merujuk pada persetujuan tidak langsung yang bisa terjadi secara lisan atau tertulis sebagai bagian dari perjanjian lain.¹¹

Memorandum of Understanding (MoU) merupakan landasan untuk menyusun kontrak di masa mendatang yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, baik yang dinyatakan secara tertulis maupun lisan.¹² MoU dapat dianggap sebagai perjanjian awal yang memberikan kesempatan bagi pihak-pihak untuk melakukan studi kelayakan sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat, yang kemudian akan diatur dalam sebuah kontrak.¹³

Setiap kesepakatan investasi seharusnya mencakup hak dan kewajiban yang diakui secara hukum untuk menjamin kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat.¹⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi landasan hukum utama dalam pengaturan ini. Pasal 3 ayat (1) mewajibkan penanaman modal memberikan kepastian hukum serta perlindungan melalui pengaturan hak dan kewajiban yang jelas bagi investor maupun pengelola dana.¹⁵ Hak investor dalam Undang-Undang Penanaman Modal meliputi jaminan atas kepastian hukum, pembagian keuntungan, pengembalian modal, serta transparansi informasi dari pengelola dana.¹⁶ Pasal 15 huruf a UU Penanaman Modal

¹⁰ Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 46.

¹¹ *Op.cit*

¹² Erman Rajagukguk, *Aspek Hukum dalam Penyusunan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2010, hlm. 46.

¹³ Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 29.

¹⁴ Ayusari Chandraningtyas, Sulastr, "Akibat Hukum Cacat Kehendak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Pinjaman Online pada E-Commerce," *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4 No. 3, Desember 2023.

¹⁵ Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 1.

¹⁶ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2024, hlm. 72.

mewajibkan setiap penanam modal menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang di dalamnya mencakup unsur keterbukaan dan akuntabilitas. kerangka prinsip tersebut menunjukkan investor berhak memperoleh laporan berkala dan informasi yang jelas mengenai perkembangan investasi mereka.

Terdapat satu contoh kasus yaitu kasus CV Trust Celluler, yang berperan sebagai investor, bersama Bagus Styadhi selaku pengelola dana menyepakati perjanjian investasi melalui *Memorandum of Understanding* (MoU). MoU ini berisi mengenai CV Trust Celluler sepakat untuk menyediakan modal sebesar Rp 125.000.000,00 dengan ketentuan pembagian keuntungan sebesar 8% per bulan selama satu tahun dan jangka waktu pengembalian modal dalam waktu enam bulan. MoU juga memuat komitmen pengelola dana untuk memberikan laporan pengelolaan dana secara berkala dan menyampaikan informasi kepada investor apabila terdapat keterlambatan dalam pembayaran keuntungan. Kedua pihak berharap bahwa MoU ini akan menjadi dasar bagi hak dan kewajiban mereka dalam investasi tersebut.

Tiga bulan pertama menunjukkan pembagian keuntungan berlangsung sesuai kesepakatan, dan CV Trust Celluler menerima 8% keuntungan per bulan. Pengelola dana juga menyampaikan laporan rutin mengenai penggunaan dana selama periode ini. Bulan keempat, keuntungan yang diberikan hanya 5%, lebih rendah dari yang diharapkan. Pengelola dana menjelaskan bahwa sisa 3% keuntungan akan ditahan dan disalurkan pada akhir tahun setelah modal sepenuhnya kembali. CV Trust Celluler menerima penjelasan ini meskipun tidak ada perjanjian tertulis yang secara eksplisit mengubah ketentuan pembagian keuntungan dalam MoU.

Kejelasan dan keabsahan hukum dari suatu kesepakatan, seperti yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding* (MoU), sangat penting untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak.¹⁷ MoU memberikan fondasi awal yang memungkinkan para pihak untuk meninjau aspek-aspek penting dari kesepakatan sebelum diikat secara formal dalam kontrak yang mengikat. Hukum investasi di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi investor. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga mengatur perjanjian investasi, termasuk syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata.

Idealitanya MoU sebagai kesepakatan investasi seharusnya memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi investor sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 15 huruf (a) Undang-Undang Penanaman Modal. Dokumen tersebut idealitanya mencakup hak investor atas pembagian keuntungan yang transparan, pengembalian modal sesuai kesepakatan, serta laporan berkala yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelola dana. Prinsip transparansi dan itikad baik menjadi landasan penting dalam pelaksanaan investasi. Realitanya pada perjanjian CV Trust Celluler menunjukkan ketidaksesuaian terhadap hukum yang berlaku, pengelola dana sering kali mengabaikan kewajiban yang telah disepakati. Pengurangan keuntungan tanpa persetujuan dan penghentian laporan berkala menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan pihak investor.

¹⁷ Burhanuddin S., *Pedoman Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU)*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2018, hlm. 2.

Idealitanya pengelola dana memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan investasi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata. Prinsip hukum investasi di Indonesia menekankan pentingnya pemenuhan hak investor melalui transparansi, pembayaran keuntungan sesuai kesepakatan, dan pengembalian modal secara tepat waktu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Realitanya, kasus CV Trust Celluler, pengelola dana awalnya mematuhi ketentuan dalam MoU dengan memberikan keuntungan sebesar 8% per bulan dan laporan rutin selama tiga bulan pertama. Selanjutnya pada bulan keempat, keuntungan yang diberikan hanya 5%, dan pengelola dana mengklaim bahwa sisa keuntungan akan dibayarkan pada akhir tahun, tanpa persetujuan tertulis dari investor. Setelah itu, laporan berkala mulai terhenti, dan tanggung jawab pengelola dana tidak dilaksanakan secara penuh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap CV Trust Celluler yang menggunakan MoU sebagai kesepakatan investasi?
2. Bagaimana tanggung jawab pengelola terhadap dana investasi pada CV Trust Celluler?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan penelitian dalam rangka penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap investor CV Trust Celluler yang menggunakan MoU sebagai kesepakatan investasi.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab pengelola dana atas kerjasama investasi CV Trust Celluler berdasarkan hukum investasi di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No	Penulis	Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Syaban Husein.	Kedudukan <i>Memorandum Of Understanding</i> dalam Joint Venture Agreement	Fokus pada MoU dalam investasi dengan analisis	Penelitian ini menekankan investasi asing (joint venture), sedangkan penelitian Anda

		Sebagai Bentuk Kerja Sama Penanaman Modal Asing, 2023	yuridis normatif.	membahas kasus investasi domestic.
2.	Melia Asmiati.	Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Antara Investor dengan Warung Cobek dan Gopek di Kota Pekanbaru, 2021.	Sama-sama mengkaji wanprestasi dalam perjanjian kerjasama investasi.	Studi kasus berbeda: Warung Cobek dan Gopek di Pekanbaru, sementara penelitian saya fokus pada CV Trust Celluler.

3.	Lubis, Bin Ars.	Kepastian Hukum atas Perjanjian dalam Bentuk Mou Kerja Sama dalam Hal Penyertaan Modal Investasi pada PT. Noor Eeman Nusantara, 2024.	Sama-sama membahas kekuatan hukum MoU dalam konteks penyertaan modal investasi.	Penelitian ini menggunakan studi kasus pada PT. Noor Eeman Nusantara dan menekankan tantangan MoU dalam kerangka hukum formal, sedangkan penelitian penulis berfokus pada kasus CV Trust Cellular
4.	Devi Oktavianingrum .	Kajian Yuridis tentang Investasi yang Dianggap Sebagai Sebuah Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor 313/PDT/2018/P T.DKI), 2020.	Penelitian ini membahas sengketa hukum antara PT ODG Indonesia dan PT Power Consultants Indonesia, Membahas kedudukan hukum MoU dalam investasi dan analisis wanprestasi	Penelitian ini fokus pada kasus investasi yang dianggap sebagai hutang piutang, sedangkan penelitian penulis mengkaji MoU sebagai dasar kesepakatan dalam kerjasama investasi.
			dalam perjanjian	

5.	Devi Setiyaningsih, Ambar.	Kedudukan dan Kekuatan Hukum <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) Sebagai Tahap Prakontrak (Kajian dari Sisi Hukum Perikatan), 2020.	Sama-sama menganalisis aspek hukum MoU sebagai dokumen awal sebelum kontrak formal..	Penelitian ini berfokus pada analisis umum tentang kekuatan mengikat MoU dalam hukum perikatan, sedangkan penelitian penulis lebih mendalam pada aspek perlindungan hukum dan tanggung jawab berdasarkan studi kasus
----	----------------------------	--	--	--

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian penulis adalah orisinal.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUHPdata dijelaskan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”¹⁸ Perjanjian adalah tindakan di mana satu atau lebih orang berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain. Jika terjadi kesepakatan antara pihak-pihak untuk melakukan tindakan tertentu, maka hal tersebut menciptakan hubungan hukum, yang sering disebut sebagai

¹⁸ I. G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Blanc, Bekasi Timur, 2003, hlm. 21.

perikatan. Perikatan adalah ikatan hukum di antara pihak-pihak di mana salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain. Hal ini dapat timbul melalui perjanjian atau berdasarkan Undang-Undang.¹⁹

R. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai kejadian di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal.²⁰ Sementara menurut C. Asser, perikatan adalah hubungan hukum di antara para pihak yang mengakibatkan hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak.²¹

Pasal 1320 KUHPerdara, dinyatakan bahwa “supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat : ²²

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Kata "sepakat" berarti bahwa para pihak yang melakukan perjanjian harus mencapai kesepakatan bersama. Pembuatan kesepakatan pada para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian sesuai keinginan mereka.²³ Pasal 1321 KUHPerdara menegaskan bahwa suatu kesepakatan tidak dianggap sah jika didasarkan pada kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek, diterjemahkan oleh Soedharyo Soimin, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Pasal 1233.

²⁰ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 1.

²¹ *Ibid.*

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek, diterjemahkan oleh Soedharyo Soimin, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Pasal 1320 KUHP.

²³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.Cit*, hlm. 68.

Isi dari kesepakatan harus diberikan secara sukarela dan tanpa adanya unsur-unsur tersebut.²⁴

2. Syarat Sah Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPdata, syarat sah suatu perjanjian mencakup kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Kesepakatan antara para pihak menunjukkan bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus memiliki persetujuan yang tidak cacat hukum, seperti kesepakatan yang bebas dari penipuan atau paksaan.²⁵ Kecakapan bertindak merupakan syarat bahwa para pihak dalam perjanjian harus memiliki kapasitas hukum, yang artinya mereka harus dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan.²⁶ Selain itu, perjanjian harus memiliki objek yang jelas dan dapat ditentukan, serta memiliki sebab yang halal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁷

Syarat sahnya suatu atau sebuah perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP). Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) menyatakan: untuk sahnya suatu perikatan diperlukan empat syarat:²⁸

- a. Kesepakatan,
- b. Kecakapan
- c. suatu hal tertentu

²⁴ Elly Erawati dan Herlien Budion, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, PT Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 56.

²⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 1995, hlm. 84.

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 105.

²⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 47.

²⁸ R. Subekti, R Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet ke-31, PT Pradnya Paramitha, Bandung, 2001, hlm. 339.

d. suatu sebab yang halal

3. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian dapat berakhir karena beberapa alasan yang diatur dalam hukum perdata, termasuk pemenuhan kewajiban oleh para pihak, penggantian perjanjian dengan kesepakatan baru, atau pembatalan oleh pengadilan jika ditemukan cacat dalam kesepakatan.²⁹ Selain itu, perjanjian juga dapat berakhir jika salah satu pihak meninggal dunia atau terjadi keadaan yang membuat pelaksanaan perjanjian menjadi mustahil, seperti perubahan hukum atau bencana alam.³⁰

KUH Perdata tidak mengatur secara jelas mengenai hapusnya suatu perjanjian, namun berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata yang mengatur tentang berakhirnya suatu perikatan, maka dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut merupakan hapusnya suatu perjanjian, karena perjanjian merupakan bagian dari suatu perikatan. Bunyi Pasal 1381 KUH Perdata yang menyatakan hapusnya perikatan, yaitu:³¹

a. Karena pembayaran.

b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.

c. Karena pembaharuan utang.

d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi.

²⁹ Andri Gunawan, "Tinjauan Yuridis tentang Hapusnya Perikatan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 38 No. 1, 2018.

³⁰ Dewi Saraswati, "Faktor-faktor yang Menyebabkan Berakhirnya Perjanjian dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 2, 2019.

³¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 87.

- e. Karena pencampuran utang.
- f. Karena pembebasan utangnya.
- g. Karena musnahnya barang yang terutang.
- h. Karena kebatalan atau pembatalan.
- i. Karena berlakunya suatu syarat batal.
- j. Karena liwatnya waktu.

F. Definisi Operasional

1. *Memorandum Of Understanding* (MoU)

Menurut Munir Fuady, MoU dapat dijelaskan sebagai sebuah perjanjian pendahuluan yang akan diikuti dan diperinci dalam perjanjian lain yang merinci secara lebih detail, sehingga MoU hanya mencakup pokok-pokok penting. Sementara itu, aspek lain dari MoU memiliki kesamaan relatif dengan perjanjian lainnya.³² Menurut Erman Rajagukguk, MoU adalah dokumen yang mengatur saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian formal dibuat. Intinya, isi dari MoU harus dimasukkan ke dalam kontrak untuk memberikan kekuatan hukum yang mengikat. I. Nyoman Sudana, bersama rekan-rekannya, menggambarkan MoU sebagai suatu perjanjian pendahuluan yang akan diikuti oleh perjanjian yang lebih rinci.³³

2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau kelalaian atau keterlambatan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian.

³² H. Salim HS, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Op.Cit*, hlm. 46.

³³ *Ibid.*

Pengertian wanprestasi menurut para ahli. Menurut Subekti wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi.³⁴ Menurut Salim, wanprestasi adalah kegagalan atau kelalaian memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Sementara itu, menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketiadaan prestasi, yaitu hal yang harus dipenuhi sesuai isi perjanjian.³⁵ Ia alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang berarti prestasi buruk.³⁶

Seorang debitor, baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan peringatan oleh kreditor atau juru sita. Peringatan tersebut minimal dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilan yang akan memutuskan, apakah debitor wanprestasi atau tidak.³⁷

3. Perjanjian Investasi

Menurut Salim HS, investasi adalah penanaman modal yang dilakukan

³⁴ Syahrul Rizqi Ramadhan, Dania Maulinda, Ulfa Kurnia Sari, Suwandoko, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Wanprestasi (Studi Kasus 219/Pdt.GS/2023/PN Pti)," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 2 No. 3, Agustus 2024, hlm. 254-268. Diakses melalui <https://ifrelresearch.org/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/3500/3502> Pada 25 Januari 2026, Pukul 17:06 WIB.

³⁵ Dermina Dalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)," *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 3 No. 1, Januari – Juni 2017.

³⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan V, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 45.

³⁷ Irzan, *Azas - azas Hukum Perdata*, cetakan III, Jakarta, 2019, hlm. 506.

dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi oleh investor, baik investor yang berasal dari luar negeri (asing) maupun investor yang berasal dari dalam negeri, dan tujuan agar mendapatkan laba.³⁸ Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu.³⁹

Sumanto mendefinisikan investasi sebagai komitmen sejumlah dana pada suatu periode tertentu untuk memperoleh pendapatan yang diharapkan di masa depan sebagai kompensasi atas dana yang diinvestasikan.⁴⁰ Investasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menanamkan modal dalam berbagai bentuk aset dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan.⁴¹ Secara umum, investasi melibatkan pengalokasian dana pada sektor-sektor yang diyakini dapat menghasilkan pendapatan tambahan atau meningkatkan nilai aset dari waktu ke waktu.⁴² Aktivitas ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mencakup pengelolaan risiko yang cermat dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis yang mendalam.⁴³ investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing nasional.⁴⁴ Penting bagi para investor untuk mempertimbangkan faktor kestabilan ekonomi, potensi inflasi, serta prospek perkembangan sektor usaha

³⁸ Mas Rahmah, *Op.Cit*, hlm. 1.

³⁹ Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi III, cet, I, BPFE, Yogyakarta, 2003.

⁴⁰ Sumanto, *Pengantar Investasi*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm. 45.

⁴¹ Tandelilin, E., *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2010.

⁴² Darmadji, T., & Fakhrudin, H. M., *Pasar Modal di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hlm.27.

⁴³ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2011, hlm. 33

⁴⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 45

yang dipilih untuk memastikan hasil investasi yang optimal.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku nyata dalam kehidupan masyarakat, bukan sekadar aturan tertulis semata,⁴⁵ Penelitian ini mengkaji pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat, dengan tujuan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan untuk penyelesaian masalah hukum⁴⁶ Pendekatan Yuridis (das Sollen) dan Empiris (das Sein).⁴⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution).⁴⁸ Metode penelitian tersebut akan dilakukan

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 74.

⁴⁶ Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 20.

⁴⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 118.

⁴⁸ Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 185.

dengan berpedoman pada peraturan yang dijadikan dasar untuk menganalisis gejala hukum yang timbul khususnya yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan usaha simpan pinjam

a. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang atau *statue approach* adalah penelitian terhadap produk-produk hukum.⁴⁹

2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam pernormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.⁵⁰

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perjanjian investasi yang dilakukan oleh CV Trust Celluler, di mana kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk *memorandum of Understanding* (MoU). Penelitian ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengatur prinsip-prinsip dasar investasi di Indonesia, termasuk perlindungan

⁴⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 92.

⁵⁰ Saiful Anam, "Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dalam Penelitian Hukum," terdapat dalam <https://www.sapl原因law.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses tanggal 8 Juni 2024, pukul 04.34 WIB.

hukum bagi para pihak, transparansi, serta kepastian hukum dalam perjanjian investasi.

4. Sumber Data Penelitian

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber kedua atau objeknya sendiri.⁵¹ Informasi ini digunakan sebagai landasan untuk mengatasi masalah secara objektif.⁵² Data sekunder dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. pada penelitian ini:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).⁵³

Bahan hukum sekunder adalah materi hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer seperti Undang-Undang, buku-buku atau literatur dari hasil penelitian, pendapat para ahli hukum, dan lain-lain.⁵⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan panduan

⁵¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 122.

⁵² M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 89.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Sosial*, UI Press, Jakarta, 1991, hlm. 76.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, hlm 142.

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum dan ensiklopedia yang digunakan sebagai referensi tambahan dalam penelitian ini.⁵⁵

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah proses untuk memperoleh informasi yang kemudian dapat diolah dan dianalisis.⁵⁶ Penelitian ini menggunakan studi Pustaka yaitu dengan cara mengkaji buku-buku literatur, jurnal hukum dan hasil penelitian hukum yang relevan dengan topik pada penelitian ini.

6. Analisis Data

Metode analisis data adalah pengolahan data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan agar data yang dianalisis dapat lebih mudah dipahami dan dapat dijadikan sebagai solusi dari suatu permasalahan.⁵⁷ Peneliti menerapkan analisis deskriptif kualitatif, yaitu, data primer dipaparkan dalam bentuk kalimat yang terstruktur, koheren, dan efektif yang dapat memudahkan pemahaman yang kemudian diartikan dengan kasus riil yang terjadi dan menjadi masalah dalam penelitian ini.⁵⁸

H. Kerangka Skripsi

⁵⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, hlm. 295.

⁵⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Ctk. Pertama, KBM Indonesia, Yogyakarta, 2021, e-book, hlm. 5.

⁵⁷ Almira Keumala Ulfah, dkk, *Ragam Analisis Data Penelitian*, Ctk. Pertama, IAIN Madura Press, Madura, 2022, hlm. 1.

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 172.

Kerangka skripsi ini dilakukan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab.

BAB I pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tinjauan umum yang memuat dan membahas penjelasan tentang teori-teori hukum perdata dan investasi yang digunakan penulis dalam meneliti yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan.

BAB III memuat hasil analisis penelitian dan pembahasan dari pertanggung jawaban atas *Memorandum of Understanding* (MoU) dan perlindungan bagi investor.

BAB IV adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran sesuai dengan rumusan masalah.